



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TANGGAL 25 - 27 JANUARI 2022
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021—2022**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian ATR/BPN pada TA 2017—2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Walaupun Kementerian ATR/BPN telah memperoleh opini WTP, hasil pemeriksaan BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan. Misalnya pada hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN TA 2020, BPK RI mengungkapkan terdapat 12 temuan, 17 permasalahan, dan 42 rekomendasi. Dari 17 permasalahan tersebut, terdapat 7 permasalahan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,3 miliar dan 2 permasalahan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp42,5 juta.

Selain pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK RI juga telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) dan Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian ATR/BPN. Hasil Pemeriksaan DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelayanan Pertanahan PNPB Tahun Anggaran 2017—semester I tahun 2018 pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN menunjukkan adanya permasalahan yang signifikan, antara lain: permohonan atas pelayanan survei, pengukuran dan pemetaan tidak sesuai dengan luas bidang tanah yang sesungguhnya; dan tarif biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi atas pelayanan pengukuran dan pemetaan batas belum diatur dalam peraturan.

Lebih lanjut, hasil Pemeriksaan Kinerja atas kegiatan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* (TOL) tahun 2015—semester I tahun 2016 mengungkapkan

permasalahan antara lain: peraturan-peraturan terkait Redistribusi TOL ada yang tidak relevan dan tidak dapat diimplementasikan dengan kondisi saat ini; sebanyak 382 sertifikat penerima Redistribusi TOL pada Kantah Kab. Banjar dikuasai PT PU sebagai inti plasma dan sebanyak 33 sertifikat penerima Redistribusi TOL pada Kantah Kab. Hulu Sungai Selatan tidak mempunyai warkah tanah; pelaksanaan kegiatan Redistribusi TOL hanya merupakan kegiatan legalisasi aset, dan belum meningkatkan kesejahteraan petani; dan kenaikan pendapatan per *personal income* masyarakat subjek reforma agraria sebagai Indikator Kinerja Utama sasaran program pada Ditjen Penataan Agraria tidak tepat.

Selain permasalahan tersebut di atas, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang telah dilakukan oleh BAKN DPR RI dengan pakar agraria/pertanahan dan tata ruang seperti Masyarakat Adat dan Hak Ulayan (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mengungkap beberapa permasalahan agraria dan pertanahan lain seperti.

- Adanya potensi kerugian negara dari jutaan tanah terlantar dari kemacetan penuntasan konflik agraria sehingga menurunkan nilai pembelian dan pajak negara;
- konflik agraria yang terjadi di banyak daerah sebagai akibat dari proses pemberian izin, pendaftaran, penerbitan, sampai pengawasan setelah penerbitan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- pungutan liar dalam proses sertifikasi tanah, khususnya program Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL) ATR/BPN;
- tata kelola perizinan usaha perkebunan belum sesuai dengan ketentuan; dan
- rendahnya produktivitas hasil perkebunan.

Terkait permasalahan perizinan perkebunan, BPK juga telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Pertanian (Nomor 47/LHP/XVII/09/2019). Hasil pemeriksaan mengungkapkan beberapa permasalahan diantaranya perusahaan perkebunan kelapa sawit belum memenuhi kewajiban perizinan, indikasi 181 Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam kawasan hutan seluas ±349.634,68 Ha dan tumpang tindih area pelepasan dengan kawasan hutan, serta indikasi tumpang tindih izin pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

Berdasarkan hal tersebut diatas, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan terkait permasalahan di bidang agraria/pertanahan, tata ruang dan perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan masukan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan terkait informasi ataupun gambaran lebih detail mengenai permasalahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Masalah

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian ATR/BPN pada TA 2017—2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Walaupun Kementerian ATR/BPN telah memperoleh opini WTP, hasil pemeriksaan BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan. Misalnya pada hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN TA 2020, BPK RI mengungkapkan terdapat 12 temuan, 17 permasalahan, dan 42 rekomendasi. Dari 17 permasalahan tersebut, terdapat 7 permasalahan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,3 miliar dan 2 permasalahan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp42,5 juta.

Lebih lanjut, Hasil Pemeriksaan DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelayanan Pertanahan PNBPN Tahun Anggaran 2017—semester I tahun 2018 pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN menunjukkan adanya permasalahan yang signifikan, antara lain: permohonan atas pelayanan survei, pengukuran dan pemetaan tidak sesuai dengan luas bidang tanah yang sesungguhnya; dan tarif biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi atas pelayanan pengukuran dan pemetaan batas belum diatur dalam peraturan. Masukan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan permasalahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang diharapkan dapat menambah informasi yang lengkap dan utuh untuk BAKN DPR RI dalam melakukan penelaahan.

B. Pertemuan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Pertemuan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dihadiri oleh:

1. Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal, S.E., M.M., CFrA., CFE.
2. Ditjen Survei & Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN;
3. Kepala Kantor ATR/BPN di Wilayah Propinsi Sumatera Selatan.

Dalam kegiatan kunjungan ke Provinsi Sumatera Selatan, BAKN DPR RI mendapatkan masukan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan permasalahan di bidang

agraria/pertanahan dan tata ruang. Luas wilayah perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan adalah kurang lebih 2.143.925,32 Ha dan wilayah non perkebunan kurang lebih 2.144.776,87 Ha. Peta sebaran penguasaan hak atas tanah di kawasan perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, yang belum terdaftar kurang lebih 3.274.268,38 Ha, yang terdaftar HGU dan HGB Emplasmen kurang lebih 736.455,62 Ha, dan yang terdaftar Bukan HGU dan HGB Emplasmen kurang lebih 277.978,18 Ha. Adapun mekanisme pengawasan terhadap kegiatan pertanahan antara lain percepatan pendaftaran seluruh bidang tanah, inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, monitoring dan evaluasi izin lokasi terkait peroleh tanah oleh pemegang izin, serta monitoring dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan hak atas tanah (arahan hak atas tanah berjangka waktu dan bertujuan tertentu).

Sampai saat ini, permasalahan terkait perizinan yang terjadi di Sumatera Selatan antara lain belum adanya data perizinan terintegrasi, penyesuaian sistem manual ke OSS (Online Single Submission), dan penyesuaian tarif PNBP terkait pelaksanaan KKPR. Selain itu, terkait dengan gambaran konflik agraria di Sumatera Selatan, terdapat 15 kasus yang diajukan ke Kantor Wilayah BPN Sumatera selatan, dengan tipe-tipe sengketa dan konflik sebagai berikut.

1. Perorangan dengan Perusahaan/BUMN
2. Kelompok Masyarakat dengan Perusahaan/BUMN
3. Masyarakat dengan Perorangan
4. Perorangan dengan Perorangan
5. Klaim/Re-Klaim penggarap/Pemilik
6. Sengketa Batas.

Faktor-faktor penyebab konflik agraria di Sumatera Selatan, antara lain.

1. Tanah tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya
2. Masyarakat/perorangan menetap/menduduki di suatu tanah dalam jangka waktu tertentu, namun tidak memiliki bukti kepemilikan/penguasaan
3. Ganti rugi perolehan tanah oleh perusahaan; perusahaan merasa telah melaksanakan ganti rugi perolehan tanah disisi lain masyarakat/perorangan belum merasa menerima ganti rugi
4. Pengakuann Hal Ulayat Masyarakat Hukum Adat
5. Status grondkaart yang belum jelas (Kasus PT. KAI)
6. Status tanah aset milik Negara (BMN)/BUMN, Milik Daerah (BMD)/BUMD belum terdaftar dan riwayatnya tidak clear and clean, diklaim oleh pihak lain/kelompok masyarakat, dan diduduki oleh pihak lain/kelompok masyarakat.

C. Jadwal Kegiatan

Adapun kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 27 - 27 Januari 2022.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

A. Kesimpulan dari Pertemuan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Adapun kesimpulan dari pertemuan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut.

1. Luas wilayah perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan adalah kurang lebih 2.143.925,32 Ha dan wilayah non perkebunan kurang lebih 2.144.776,87 Ha. Peta sebaran penguasaan hak atas tanah di kawasan perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, yang belum terdaftar kurang lebih 3.274.268,38 Ha, yang terdaftar HGU dan HGB Emplasmen kurang lebih 736.455,62 Ha, dan yang terdaftar Bukan HGU dan HGB Emplasmen kurang lebih 277.978,18 Ha.
2. permasalahan terkait perizinan yang terjadi di Sumatera Selatan antara lain belum adanya data perizinan terintegrasi, penyesuaian sistem manual ke OSS (Online Single Submission), dan penyesuaian tarif PNBPN terkait pelaksanaan KKPR.
3. Faktor-faktor penyebab konflik agraria di Sumatera Selatan, antara lain tanah tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, masyarakat/perorangan menetap/menduduki di suatu tanah dalam jangka waktu tertentu, namun tidak memiliki bukti kepemilikan/penguasaan, ganti rugi perolehan tanah oleh perusahaan; perusahaan merasa telah melaksanakan ganti rugi perolehan tanah disisi lain masyarakat/perorangan belum merasa menerima ganti rugi, pengakuan hal Ulayat Masyarakat Hukum Adat, status grondkaart yang belum jelas (Kasus PT. KAI), dan status tanah aset milik Negara (BMN)/BUMN, Milik Daerah (BMD)/BUMD belum terdaftar dan riwayatnya tidak clear and clean, diklaim oleh pihak lain/kelompok masyarakat, dan diduduki oleh pihak lain/kelompok masyarakat.

B. Saran/Rekomendasi dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

Adapun saran dari BAKN DPR RI yaitu sebagai berikut.

1. BAKN DPR RI memandang perlu adanya penelaahan lebih mendalam terkait dengan permasalahan agraria/pertanahan dan tata ruang yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan.
2. BAKN DPR RI memandang perlu adanya perhatian yang lebih serius terkait dengan adanya temuan/permasalahan terkait agraria/pertanahan dan tata ruang termasuk penyebab timbulnya temuan-temuan tersebut.

3. BAKN DPR RI memandang perlu adanya peningkatan komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam upaya penyelesaian konflik agraria.

PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung masukan dan pandangan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan terkait permasalahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Dengan adanya pertemuan ini dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas kebijakan pemerintah pusat terkait agraria/pertanahan dan tata ruang.